

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 36

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 32 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 26
TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan dan kebudayaan agar berdayaguna dan berhasilguna telah dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1997;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemeruintah di Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 19 M e i 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I
K E T U A

ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1163-Huk/1998

Tanggal : 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 36

Tanggal : 27-08- 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

